PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024-8311172 Faksimile 024-8311172
Laman : www.bpkad.jatengprov.go.id Pos-el: bpkad@jatengprov.go.id

DOKUMEN PENGADAAN
PENGADAAN LANGSUNG

Tanggal : 4 Maret 2026

PEKERJAAN

SEK_UMPEG_BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SMT I (BPKAD)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kode Rekening Anggaran :

01.1.09.0011.5.1.2.3.3.1.0001.0003.0001

TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. *Lingkup Pekerjaan*

1.1 Penyedia menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket dan uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. *Sumber Dana*

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. *Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan*

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :

a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4. *Larangan Pertentangan Kepentingan*

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:

a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pejabat Pengadaan atau PPK

b. PPK dan/atau Pejabat Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia.

4.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

B. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

5. *Isi Dokumen Pengadaan*

5.1 Dokumen Pengadaan Langsung, meliputi :

a. Instruksi Kepada Penyedia (IKP);
b. Lembar Data Pemilihan;
c. Spesifikasi Teknis;
d. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB);
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi;
h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

6. *Dokumen Penawaran*

6.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

6.2 Dokumen Penawaran Administrasi

a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
   1) tanggal;
   2) masa berlaku penawaran;
   3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
   4) tanda tangan oleh :
      a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
      b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan Perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; atau
      c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan Perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan Perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

6.3 Dokumen Penawaran Teknis:

a. Daftar peralatan dan personil; dan
b. Skedul/rencana waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan waktu serah terima pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

6.4 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari :

a. Penawaran Harga tercantum dalam Surat Penawaran; dan
b. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB)

6.5 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan 6.2.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

7. *Penyampaian Dokumen Penawaran*

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

8. *Pembukaan Penawaran*

8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:

a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

9. *Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi*

9.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi sistem gugur.

9.2. Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
   a. evaluasi administrasi;
   b. evaluasi teknis;
   c. evaluasi harga; dan
   d. evaluasi kualifikasi.

9.3. Evaluasi Administrasi:
   a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
      1) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
         a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 6.2;
         b) mencantumkan penawaran harga;
         c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
         d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
         e) bertanggal.
      2) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
   b. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

9.4. Evaluasi Teknis :
   a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi;
   b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
   c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur;
   d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi;
   e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:
      1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
      2) Personil yang ditawarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP; dan
      3) Skedul/rencana waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan waktu serah terima pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
   f. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

9.5. Evaluasi Harga :
   a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
      1) dilakukan koreksi aritmatik;
      2) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran;
      3) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

4) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
5) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
6) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.

b. Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga satuan dalam HPS;

c. harga penawaran terkoreksi yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur. Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

9.6. Evaluasi Kualifikasi
a. Evaluasi formulir kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
b. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi :
1) memiliki surat izin usaha sesuai LDP;
2) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
4) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan .
Penyedia dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
5) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang lainnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
6) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
7) Mempunyai Referensi bank pemerintah/bank swasta

8) Memiliki alamat tetap dan Jelas (Surat Keterangan domisili)

c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

10. Klarifikasi dan Negosiasi

10.1 Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga berdasarkan Rincian dan Nilai HPS;

10.2 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;

10.3 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, dan mengundang penyedia lain.

11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)

11.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan.

11.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. nama dan alamat penyedia;
b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
c. unsur-unsur yang dievaluasi;
d. hasil negosiasi harga;
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan
f. tanggal dibuatnya Berita Acara.

F. PENANDATANGANAN SPK

12. Penandatanga n-an SPK

12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PA sebagai dasar untuk menerbitkan SPK;

12.2 PA dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

12.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
1) SPK asli pertama untuk PA dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
2) SPK asli kedua untuk penyedia, dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PA;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

12.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 6.2.

BAB II. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. *Lingkup Pekerjaan*

1. Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung Kantor SMT I (BPKAD)
2. Uraian singkat pekerjaan :

   Pekerjaan ini meliputi memperbaiki fisik bangunan gedung kantor di Jalan Sriwijaya dan parasarana lainnya di sekitar lingkungan kantor guna mempertahankan fungsinya dan mengembalikan estetika bangunan gedung kantor.

B. *Identitas Pejabat pengadaan*

Pejabat Pengadaan: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pejabat Pengadaan : Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

C. *Sumber Dana*

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2026 pada Kode Rekening: 01.1.09.0011.5.1.2.3.3.1.0001.0003.0001.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar : Rp.199.395.350,- (*Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

D. *Persyaratan Kualifikasi Penyedia*

1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan:
   a. Kualifikasi : Usaha Kecil
   b. Klasifikasi : Bidang Usaha Bangunan Gedung
   c. Subklasifikasi : BG002
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun 2025) atau menggantinya dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)

E. *Masa Berlakunya Penawaran*

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

F. *Masa Pelaksanaan Pekerjaan*

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 20 (dua puluh) hari kalender

G. *Pembukaan Dokumen Penawaran*

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	10 Maret 2026
Pukul	:	09.00 WIB
Tempat	:	BPKAD Provinsi Jawa Tengah

H. Persyaratan Teknis

1. Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Jumlah	Pemilikan
1	Tangga	2	Sendiri /Sewa
2	Scafolding	6	Sendiri /Sewa

2. Memiliki kemampuan menyediakan personil untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan	Pengalaman	Kompetensi Kerja
1	Ahli pemeliharaan dan perawatan gedung	3 tahun	SKA
3	Administrasi dan Keuangan	1 tahun	SMK

I.

BAB III. SPESIFIKASI TEKNIS

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK sesuai jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, dengan ketentuan:

1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan pemakaian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
   a. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
   b. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.

10. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
    a. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
    b. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

11. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
    a. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
    b. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

12. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja
    a. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
    b. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	**Pekerjaan Selokan**			
1	Bongkar Selokan Lama	82,6 m^2		
2	Pasang Bis U 30 cm	82,6 m^2		
3	Pasang Besi Grill Untuk Penutup Selokan	82,6 m^2		
4	Pembersihan & Pembuangan	1 m^2		
5	pembuatan gorong gorong	2 meter		
6	pasang batu bata,plester,Aci	1,5 m^2		
II	**Lantai II**			
1	Penambalan Kebocoran Atap	18 m^2		
2	CatPlafon Ruang BPK	13 m^2		
3	Cat Plafon Depan Ruang BPK	2 m^2		
4	Bongkar Plafon Ruang WHO	3 m^2		
5	Pasang Plafon Ruang WHO	3 m^2		
6	Pembersihan & pembuangan sisa Pekerjaan	1 kali		
7	Sewa Scafolding	10 unit		
III	**Gudang ATK**			
1	Pekerjaan Pasang Partisi Baru	32,375 m^2		
	~ Rangka : baja ringan			
	~ Lapisan : Gypsum			
2	Penutupan Ram Boven	1 unit		
3	Pintu Sliding dan Pasang	1 unit		
	Bahan: Kusen kayu & Daun Pintu			
	lapisan : tacosid			
	daun pintu : mdf			
4	Cat Tembok	32,72 m^2		
5	Cat Plafon	6,75 m^2		
6	Pekerjaan Listrik	3 m^2		
IV	**Gudang Belakang**			
1	Cat Tembok	42,66 m^2		
2	Cat Plafon	19,68 m^2		
3	Bongkar Keramik	13,43 m^2		
4	Pasang Keramik warna putih uk. 40 x 40 cm	13,43 m^2		
5	Pintu Sleding	1 unit		
	Bahan: Kusen kayu & Daun Pintu			
	lapisan : tacosid			
	daun pintu : mdf			
6	Cat Kusen	17,8 m^2		
V	**Gedung Tampak Depan**			
1	Pengecatan Tembok (Jotun Exterior)	386,75 m^2		
2	Pengecatan Kusen Jendela dan Kebersihan Kaca	72,4 m^2		
3	Pengecatan Konsul Besi	17 unit		
4	Pengecatan Resplang Tampak Depan	92 m^2		
VI	**Lorong**			
1	Bongkar Keramik	4,25 m^2		
2	Pasang Keramik warna putih uk. 40 x 40 cm	4,25 m^2		
			JUMLAH	

BAB V. PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi Penyedia Barang/Jasa.

Hal-hal yang tercantum atau kurang jelas dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini dapat ditanyakan di Sekretariat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang.

Semarang, 4 Maret 2026

Mengetahui/Menyetujui

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Barang	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Dr. DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.	ENDANG SETIATI, SE, MM
NIP. 19660215 198603 1 001	NIP. 19741213 200604 2 003

BAB IV. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	**Pekerjaan Selokan**			
1	Bongkar Selokan Lama	82,6 m^2		
2	Pasang Bis U 30 cm	82,6 m^2		
3	Pasang Besi Grill Untuk Penutup Selokan	82,6 m^2		
4	Pembersihan & Pembuangan	1 m^2		
5	pembuatan gorong gorong	2 meter		
6	pasang batu bata,plester,Aci	1,5 m^2		
II	**Lantai II**			
1	Penambalan Kebocoran Atap	18 m^2		
2	CatPlafon Ruang BPK	13 m^2		
3	Cat Plafon Depan Ruang BPK	2 m^2		
4	Bongkar Plafon Ruang WHO	3 m^2		
5	Pasang Plafon Ruang WHO	3 m^2		
6	Pembersihan & pembuangan sisa Pekerjaan	1 kali		
7	Sewa Scafolding	10 unit		
III	**Gudang ATK**			
1	Pekerjaan Pasang Partisi Baru	32,375 m^2		
	~ Rangka : baja ringan			
	~ Lapisan : Gypsum			
2	Penutupan Ram Boven	1 unit		
3	Pintu Sliding dan Pasang	1 unit		
	Bahan: Kusen kayu & Daun Pintu			
	lapisan : tacosid			
	daun pintu : mdf			
4	Cat Tembok	32,72 m^2		
5	Cat Plafon	6,75 m^2		
6	Pekerjaan Listrik	3 m^2		
IV	**Gudang Belakang**			
1	Cat Tembok	42,66 m^2		
2	Cat Plafon	19,68 m^2		
3	Bongkar Keramik	13,43 m^2		
4	Pasang Keramik warna putih uk. 40 x 40 cm	13,43 m^2		
5	Pintu Sleding	1 unit		
	Bahan: Kusen kayu & Daun Pintu			
	lapisan : tacosid			
	daun pintu : mdf			
6	Cat Kusen	17,8 m^2		
V	**Gedung Tampak Depan**			
1	Pengecatan Tembok (Jotun Exterior)	386,75 m^2		
2	Pengecatan Kusen Jendela dan Kebersihan Kaca	72,4 m^2		
3	Pengecatan Konsul Besi	17 unit		
4	Pengecatan Resplang Tampak Depan	92 m^2		
VI	**Lorong**			
1	Bongkar Keramik	4,25 m^2		
2	Pasang Keramik warna putih uk. 40 x 40 cm	4,25 m^2		
			JUMLAH	

BAB V. PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi Penyedia Barang/Jasa.

Hal-hal yang tercantum atau kurang jelas dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini dapat ditanyakan di Sekretariat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang.

Semarang, 4 Maret 2026

Mengetahui/Menyetujui

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/Barang	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Dr. DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si. NIP. 19660215 198603 1 001	ENDANG SETIATI, SE, MM NIP. 19741213 200604 2 003